

Nomor : 001/WIL4/KD/XII/2023

Makassar, 4 Desember 2023

Lampiran : 1 RANGKAP File PDF

Perihal : Kebenaran Dokumen

Kepada

Yth. SVP Pengelolaan Keuangan  
dan Perpajakan  
PT Pelindo Jasa Maritim

Dengan Hormat

Bersama surat ini kami sampaikan dokumen elektronik permohonan pembayaran, yaitu:

Nama Pekerjaan : PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN PT ANDHIKA SAMUDERA  
JAYA BULAN NOVEMBER - MV ELEFTHEROTRIA

Nomor PAA/PO/Kontrak : AP-2023-0005686

Penerima Pembayaran : PT ANDHIKA SAMUDERA JAYA

Jumlah Pembayaran : Rp. 738.225.252,-

Bank Penerima : MANDIRI

Nomor Rekening : 1480015210886

Dokumen asli disampaikan dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan serta telah diarsipkan di PT Pelindo Jasa Maritim Wilayah 4.

Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terimakasih.

PT Pelindo Jasa Maritim Wilayah 4  
An. Senior Manager  
Manager Dukungan Bisnis  
Cq Deputy Manager Adm. Keuangan dan Perpajakan

WIDYA ASTUTI



PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA
KERJASAMA PENYEDIAAN DAN PENGOPERASIAN KAPAL TUNDA TERSUS PT BAYAN RESOURCES NOMOR : HK.301/10/3/1/DOPS/SMWP/PLJM-23 & 047/ASJ-OPS/SGT/I/2023 TANGGAL, 16 Januari 2023	Nomor : HK.307/4/14/PT/DAKP/SMWP/PLJM-23 Nomor : 229/ASJ-OPS/SGT/XI/2023

Pada hari ini Tanggal 14 November 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SYAMSUL MAARIF  
Jabatan : Senior Manager Wilayah 4

Dalam hal ini bertindak atas nama PT. Pelindo Jasa Maritim, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : PRIYANTO  
Jabatan : Direktur PT. Andhika Samudera Jaya

Dalam hal ini bertindak atas nama PT. Andhika Samudera Jaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**Bahwa Berdasarkan :**

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :HK.301/10/3/1/DOPS/SMWP/PLJM-23 & 047/ASJOPS/SGT/I/2023 Selanjutnya telah melakukan serah terima pekerjaan terhadap pemanfaatan Kapal Tunda di Terminal PT Bayan Resources Sekerat Lubuk Tutung Sangatta yang digunakan sebagai Kapal Tunda untuk pelayanan operasional penundaan di wilayah kerja PT Pelindo Jasa Maritim dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan ini menyatakan bahwa Kegiatan Penundaan untuk kapal MV. ELEFTHEROTRIA tanggal kegiatan 05 s.d 07 November 2023 telah dilaksanakan pekerjaannya dengan baik ( bukti terlampir).

Selanjutnya serah terima pekerjaan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk proses selanjutnya menyangkut biaya pemanfaatan Kapal Tunda di Terminal PT Bayan Resources Sekerat Lubuk Tutung Sangatta milik PT Andhika Samudera Jaya.

Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat sebagai dokumen pelaksanaan pekerjaan dan dijadikan dasar tindaklanjutnya.

PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA  
  
PRIYANTO

PT PELINDO JASA MARITIM  
SENIOR MANAGER WILAYAH 4

SYAMSUL MAARIF

BERITA ACARA  
SHARING JASA PENUNDAAN DI PERAIRAN LUBUK TUTUNG  
MV. ELEFTHEROTRIATANGGAL 05 S.D 07NOVEMBER2023

---

---

Nomor: HK.307/14/11/17/DAKP/SMWP/PLJM-23  
Nomor: 221/AS -OPS/SGT/XI/2023 .

Pada hari ini,SelasaTanggal EmpatBelasBulan NovemberTahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga(14-11-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing :

1. Nama : **SYAMSUL MAARIF**

Jabatan : Senior Manager Wilayah 4  
PT Pelindo JasaMaritim

2. Nama :**PRIYANTO**

Jabatan :Direktur PT Andhika SamuderaJaya

Bawa berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;
- b. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/31/12/8/RKTK/SDMA/PLND-22, tanggal 31 Desember 2022 tentang Alih/Tugas Jabatan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku Senior Manager Wilayah 4 PT Pelindo Jasa Maritim
- c. Perjanjian Kerjasama Antara PT Pelindo Jasa Maritim SBU Pelayanan Kapal dengan PT Andhika Samudera Jaya Nomor: 18/HK.301/1/SBUP-2022 dan Nomor : 041/ASJ-OPS/SGT/III/2022 tanggal 01-03-2022 tentang Kerja Sama Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda pada Terminal Khusus PT Bayan Resources,Tbk di Lokasi Perairan Lubuk Tutung Provinsi KalimantanTimur.
- d. Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT Pelindo Jasa Maritim dengan PT Andhika Samudera Jaya Nomor:HK.301/10/3/1/DOPS/SMWP/PLJM-23 dan Nomor : 047/ASJ-OPS/SGT/I/2023 tanggal 16-01-2023 tentang Kerja Sama Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda pada Terminal Khusus PT Bayan Resources,Tbk di Lokasi Perairan Lubuk Tutung Provinsi KalimantanTimur

Sebagai dasar pembagian Sharing JasaPenundaanuntuk Nota Tagihan yang sudahlunas untuk kegiatan kapal **MV. ELEFTHEROTRIAdengan rincian sebagai berikut:**

Total pelayanan penundaan sebanyak 1 (Satu) Call Kapal:


- a. Total pendapatan jasa penundaan sebesar Rp.801,286,500.-;
- b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesarRp.40,064,325 -;
- c. Bagi hasil SBU Pelayanan Kapal sebesar Rp 96,154,380 -;
- d. Bagi hasil PT Andhika Samudera Jaya sebesar Rp 665,067,795,- dikurangi PPh pasal 23 (2%) Rp.13,301,356 -adalah sebesar Rp651,766,439,-(rincian perhitunganterlampir).

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 November 2023



MANAGER DUKUNGAN BISNIS  
WILAYAH 4 PT PELINDO JASA MARITIM



A handwritten signature in black ink, followed by the name "ADE ELISA SIAHAYA" in capital letters.

Mengetahui

SENIOR MANAGER  
WILAYAH 4 PT PELINDO JASA MARITIM




A handwritten signature in black ink, followed by the name "SYAMSUL MAARIF" in capital letters.

**SHARING JASA PENUNDAAN DI PERAIRAN LUBUK TUTUNG**  
**MV. ELEFHEROTRIA PERIODE 05 S.D 07 NOVEMBER 2023**  
*Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: HK.301/103/1/DOPS/SMWP/PLJM-23 & 047/ASJOPS/SGT/I/2023*

NO	NAMA KAPAL	NOMOR NOTA	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL		GRT	KURS	PENDAPATAN PENUNDAAN	PNBP TUNDA USD 2500	PENDAPATAN SETELAH PNBP	SHARING JASA PENUNDAAN		PPH 23	JUMLAH DIBAYAR	KETERANGAN
				SANDAR	BERANGKAT						SBU MARINE USD 6000	ASJ USD 41500			
1	MV. ELEFHEROTRIA	010.20528.23.00008457R4	PT TRI ELANG JAYA MARITIM	11-05-23 8:00	11-07-23 7:12	31,753	16,025.73	801,286,500	40,064,325	761,222,175	96,154,380	665,067,795	13,301,356	651,766,439	
J U M L A H								801,286,500	40,064,325	761,222,175	96,154,380	665,067,795	13,301,356	651,766,439	

Terbilang : Enam ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah



Keagenan  
PT ANDHIKA SAMUDERA JAYA  
DIRECTUR  
  
PRINANTO

Makassar, 14 November 2023

Mengetahui  
MANAGER DUKUNGAN BISNIS  
WILAYAH 4 PELINDO JASA MARITIM

ADE ELISA SIAHAYA

Mengetahui  
SENIOR MANAGER WILAYAH 4  
PT PELINDO JASA MARITIM

SYAMSUL MAARIF

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-23.87955954

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT ANDHIKA SAMUDERA JAYA

Alamat : JL. PUPUK RAYA KM3 RUKO NIAGA SINTUK I KAV NO A09 RT 050, BELIMBING (PKT) , KOTA BONTANG

NPWP : 82.354.815.1-724.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. PELINDO JASA MARITIM

Alamat : JL. SOEKARNO Blok - No.1 RT:000 RW:000 Kel.MAMPU Kec.WAJO Kota/Kab.MAKASSAR SULAWESI SELATAN 00000

NPWP : 43.739.796.1-801.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SHARING MITRA TUNDA MV.ELEFHEROTRIA Rp 665.067.795 x 1	665.067.795,00
Harga Jual / Penggantian		665.067.795,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		665.067.795,00
Total PPN		73.157.457,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA BONTANG, 14 November 2023



PRIYANTO



# PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA

Jl. Perum Pesona Bukit Sintuk No. A 09 RT. 50 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat

BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

Hp. 0821 4217 4666 / Email : PBM\_PT.ASJtg@yahoo.com / Priyanto0930@yahoo.co.id

Nomor : 222/ASJ-OPS/SGT/XI/2023

Kepada Yth :  
**General Manager**  
**SBU Pelayanan Kapal**  
**PT.PELINDO JASA MARITIM**

Di –  
**TEMPAT**

## DISBURSEMENT OF STATEMENT

Nama Kapal : MV.ELEFHEROTRIA  
GRT : 31.753GT  
Bendera : St.Vincent & Grenadines

No	DESCRIPTION	TOTAL
01.	SHARING MITRA TUNDA MV.ELEFHEROTRIA	RP. 665.067.795,-
02.	PPN 11%	RP. 73.157.457,-
GRAND TOTAL		RP. 738.225.252,-

Terbilang : ( Tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah. )

### NOTE

Transfer ke rekening kami  
PT. Andhika Samudera Jaya  
No rekening .148.00.1521088.6  
BANK MANDIRI



Sangatta 14 NOVEMBER 2023

Format kami,

PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA

( PRIYANTO )

Direktur



# PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA

Jl. Perum Pesona Bukit Sintuk No. A 09 RT. 50 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat  
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR  
Hp. 0821 4217 4666 / Email : PBM\_PT.ASJtg@yahoo.com / Priyanto0930@yahoo.co.id

## KWITANSI

SUDAH DITERIMA DARI

: SBU PELAYANAN KAPAL  
PT .PELINDO JASA MARITIM

BANYAKNYA

: TUJUH RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS DUA PULUH LIMA  
RIBU DUA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH.

UNTUK PEMBAYARAN

: SHARING MITRA TUNDA MV.ELEFHEROTRIA  
TGL , 14 NOVEMBER 2023

RP. 738.225.252,-



**NOTA DINAS**

Nomor: KU.101/21/11/2/DPOS4/SMWP-23

Kepada Yth. : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko  
Dari : Senior Manager Wilayah 4  
Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan PT Andhika Samudera Jaya Bulan November – MV. ELEFTHEROTRIA

1. Menunjuk :

- a. Surat Permohonan Pembayaran PT Andhika Samudera Jaya Nomor 223/ASJ-OPS/SGT/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Sharing Mitra Tunda MV. ELEFTHEROTRIA bulan November 2023;
- b. Berita Acara Sharing Jasa Penundaan di Perairan Lubuk Tutung MV. ELEFTHEROTRIA tanggal 05 s/d 07 November 2023 nomor : HK.307/14/11/17/DAKP/SMWP/PLJM-23 dan 224/ASJ-OPS/SGT/XI/2023;
- c. Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT Pelindo Jasa Maritim dengan PT Andhika Samudera Jaya Nomor :HK.301/10/3/1/DOPS/SMWP/PLJM-23 dan Nomor : 047/ASJ-OPS/SGT/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Kerjasama penyediaan dan pengoperasian Kapal Tunda pada TUKS PT Bayan Resources Tbk di Lokasi Perairan Lubuk Tutung Prov Kalimantan Timur (terlampir).

2. Tersebut butir diatas, dengan ini kami mohon pembayaran dimaksud kepada :

Nama	:	PT ANDHIKA SAMUDERA JAYA
Rekening	:	148-00-152-1088-6 (Mandiri)
Nominal dibayarkan	:	Rp . 738.225.252

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

MAKASSAR, 21 November 2023

**SENIOR MANAGER WILAYAH 4**



**SYAMSUL MAARIF**  
**NIP. 100800**



No : KU.101/21/11/2/DPOS4/SMWP-23  
Dari : Choirul Anwar | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko  
Waktu : 22/11/23 12:27  
Kepada : Yth. 1. Ahmad Rahman | Plt. Senior Vice President Perencanaan, Performa, Akuntansi dan Keuangan  
                  2. Budi Santoso | Senior Vice President Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan

1. Selesaikan

**Catatan:**

Untuk diteliti dan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan



No : KU.101/21/11/2/DPOS4/SMWP-23  
Dari : Choirul Anwar | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko  
Waktu : 22/11/23 12:27  
Kepada : Yth. 1. Ahmad Rahman | Plt. Senior Vice President Perencanaan, Performa, Akuntansi dan Keuangan  
                  2. Budi Santoso | Senior Vice President Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan

1. Selesaikan

**Catatan:**

Untuk diteliti dan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan





# PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA

Jl. Perum Pesona Bukit Sintuk No. A 09 RT. 50 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat

BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

Hp. 0821 4217 4666 / Email : PBM\_PT.ASJtg@yahoo.com / Priyanto0930@yahoo.co.id

Sangatta , 14 November 2023

Nomor : 223/ ASJ - OPS / SGT / XI / 2023  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan Pembayaran


Kepada yth :  
**General Manager**  
**PT.Pelindo Jasa Maritim**  
**SBU Pelayan Kapal**  
Di –

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan tagihan sharing mitra tunda Untuk MV.ELEFOTHEROTRIA Bulan November 2023 ,Terlampir
2. Tersebut butir 1 ( satu ) di atas kami mohon agar dapat di bayarkan tagihan di maksud sebesar **RP. 738.225.252,-** (*Tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah.*) dapat di transfer ke rekening :

Nama Perusahaan : PT. Andhika Samudera Jaya  
Nama Bank : Bank Mandiri  
Nomor Rekening : 148 – 00-1521088-6

3. Demikian surat permohonan pembayaran ini kami sampaikan,atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami ,  
**PT.ANDHIKA SAMUDRA JAYA**  
  
( P R I Y A N T O )  
Direktur



**PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**

**Regional 4**

SBU PELINDO 4 MARINE SERVICE

Jl. H. I. A. Saleh Dg. Tompo No. 11

NPWP / Tax ID

Kantor Pusat / Head Office

: 01.061.005.3-093.000

: JL. Pasoso No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, 14310, Indonesia

NOTA INI DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK

(THIS BILL EQUIVALENT AS A TAX INVOICE)

(Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021

tanggal 27 Juli 2021)

**NOTA PENJUALAN JASA KEPELABUHANAN**

**No. Seri Pajak / Tax Identity Number : 010.20528.23.00008457R4**

**Penerima Jasa**

Nama / Name : TRI ELANG JAYA MARITIM, PT (00243)

Alamat / Address : GEDUNG PEMUDA LANTAI 2 JL PEMUDA, NOMOR 66, RT 001, RW 014

NPWP / TIN : 018866525048000 NIK :

**Bentuk Usaha Tetap**

Nama / Name :

Alamat / Address :

NPWP / TIN :

No.Nota / Bill No. : BIL292301008702

Nama Kapal / Vessel Name : MV. ELEFTHEROTRIA/-

Periode Kunjungan / Periode : 05/11/2023 00:00

Jenis Usaha / Segment :

GT : 0 Bendera / Flag : -

Tgl. Tiba / Arr. Date : 05/11/2023 00:00

Tgl. Berangkat / Dept. Date : 07/11/2023 00:00

NO	JENIS JASA / KIND OF SERVICE	JUMLAH / AMOUNT	
1	Pd TUKS - Penundaan	Rp	801,286,500.00
2	Pd TUKS - Pemanduan	Rp	59,404,656.00

**LUNAS**

**TANGGAL PELUNASAN (PAYMENT DATE)**

21 November 2023

**JUMLAH HARUS DIBAYAR (AMOUNT TO BE PAID)**

Rp 955,377,183.00

Informasi Umum (General Information)

1. Pengajuan keberatan dapat diajukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak nota terbit dan apabila melampaui dianggap telah disetujui.  
Pengajuan keberatan dapat ditanggapi, jika debitur telah membayar lunas.
2. Dokumen ini dianggap sah sebagai bukti pembayaran jasa Kepelabuhanan.

JUMLAH / TOTAL	Rp	860,691,156.00
POTONGAN HARGA / DISCOUNT	Rp	0.00
BIAYA ADMINISTRASI	Rp	0.00
DASAR PENGENAAN PAJAK / TAX BASE	Rp	860,691,156.00
PPN 11% / 11% TAX	Rp	94,676,027.00
MATERAI / STAMP DUTY	Rp	10,000.00
PPN DIBEBASKAN	Rp	0.00
JUMLAH TERHUTANG / PAYABLE	Rp	955,377,183.00
UANG JAMINAN / DEPOSIT	Rp	0.00
<b>PIUTANG</b>	<b>Rp</b>	<b>955,377,183.00</b>

Terbilang : SEMBILAN RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU SERATUS DELAPAN PULUH TIGA RUPIAH

MAKASSAR, 09 November 2023

Division Head Pengelolaan Keuangan & Perpajakan Regional 4



Muh. Ichsan Bayupah, S.E., M.M.

**AKHLAK**

[www.pelindo.co.id](http://www.pelindo.co.id)





**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI  
ANTARA  
PT PELINDO JASA MARITIM (SBU PELAYANAN KAPAL)  
DENGAN  
PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA  
TENTANG  
KERJASAMA PENYEDIAAN DAN PENGOPERASIAN KAPAL TUNDA  
PADA TERMINAL KHUSUS PT. BAYAN RESOURCES, Tbk  
PERAIRAN LUBUK TUTUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 18/HK-301/1 /SBUP -2022  
Nomor : 091/ASQ-OPS/S6T/10/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (01-03-2022) bertempat di Kota Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT PELINDO JASA MARITIM (SBU PELAYANAN KAPAL)**, Subholding dari Badan Usaha Milik Negara PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang berkedudukan di Kota Makassar Jalan H.I.A Saleh Dg Tompo Nomor 11 Provinsi Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 29 September 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **SUHADI HAMID**, selaku General Manager SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.02/31/12/1/RKTK/SDMA/PLND-2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja/Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA**, perseroan terbatas yang berkedudukan di Samarinda, Jl. Pupuk Raya KM 3 Ruko Niaga Sintuk I No. A09 RT. 050, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur, yang didirikan sebagaimana Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 11 April 2020, dalam hal ini diwakili oleh **PRIYANTO** selaku Direktur, dari dan oleh karena itu Sah bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Samudera Jaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangi, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda Lokasi Terminal khusus PT Bayan Resources, Tbk di Perairan Lubuk Tutung Provinsi Kalimantan Timur, (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku subholding dari Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kegiatan usahanya memberikan jasa kepelabuhanan yang diberikan pelimpahan kewenangan melaksanakan pelayanan jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Indonesia yang mengelola dan memiliki Kapal Tunda dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa dengan memperhatikan potensi yang dimiliki, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda Lokasi Terminal khusus PT Bayan Resources, Tbk di Perairan Lubuk Tutung Provinsi Kalimantan Timur.





Adapun ketentuan dan syarat - syarat Perjanjian ini diatur dalam Pasal-Pasal dibawah ini:

## **Pasal 1 DASAR PERJANJIAN**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Pesero) PT Pelabuhan Indonesia III, Perusahaan Perseroan (Pesero) PT Pelabuhan Indonesia IV, ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Laut Nomor KP.589 Tahun 2014 tentang penetapan Perarian Wajib Pandu pada Perairan Lubuk Tutung Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sangatta Provinsi Kalimantan Timur;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.1073/DJPL/2021 tentang Pelimpahan kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal.
17. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor 3 Tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Akta Nomor 07 Tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
18. Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar PT Pelindo Jasa Maritim Nomor 20 tanggal 29 September 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;





19. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
20. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
21. Perjanjian kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pelindo Jasa Maritim Nomor : HK.03/29/12/1/DUKM/UTMA/PLND-21 dan 7/HK.30/1/DIRUT-2021 tentang serah operasi Kapal milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan penyediaan sarana bantu pemanduan dan penundaan serta pelayanan penundaan.

## Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Terminal Khusus** adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
2. **Badan Usaha Pelabuhan** adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
3. **Penundaan** adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dari fasilitas tambat lainnya dengan menggunakan kapal tunda;
4. **Pelayanan Jasa** adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi dimaksud sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
5. **Kapal Tunda** adalah sarana bantu pemanduan berupa kapal yang dapat digunakan untuk kegiatan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dari fasilitas tambat lainnya dengan menggunakan kapal tunda milik **PIHAK KEDUA** sesuai Pasal 5 Perjanjian ini;
6. **PNBP** adalah penerimaan negara bukan pajak yang berlaku Pada Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016.

## Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjadikan dasar perikatan antara **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan kerjasama Jasa Penundaan dengan menggunakan Kapal Tunda di lokasi Terminal khusus PT Bayan Resources, Tbk di Perairan Lubuk Tutung Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan untuk perlindungan lingkungan maritim, pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, mendukung kelancaran pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta menciptakan sinergitas usaha dengan prinsip saling menguntungkan.



3/12/2024



## **Pasal 4 RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyiapkan dan mengoperasikan Kapal Tunda sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan Penundaan Kapal di lokasi Terminal khusus PT Bayan Resources, Tbk di Perairan Lubuk Tutung Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan Jasa Penundaan bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan olah gerak di Terminal khusus PT Bayan Resources, Tbk di Perairan Lubuk Tutung Provinsi Kalimantan Timur;
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima pendapatan atas kerjasama operasi kapal dengan skema bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan biaya kontribusi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan koordinasi dan menjaga harmonisasi hubungan antara **PARA PIHAK** dengan instansi Pemerintah terkait, termasuk pengawasan penundaan kapal dalam rangka pembinaan pelaksanaan pelayanan Jasa Penundaan dengan menggunakan Kapal Tunda, serta Agen Pelayaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan penundaan.

## **Pasal 5 OBJEK PERJANJIAN**

- (1) Objek Perjanjian adalah pelaksanaan pelayanan penundaan kapal di Terminal khusus PT Bayan Resources, Tbk di Perairan Lubuk Tutung Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan tunda milik **PIHAK KEDUA**, yaitu :

Nama Kapal	:	TB. ARYA CHANDRA
Daya Kapal	:	2 x 1.100 (2.200 HP)
Panjang/GT	:	24,97 M / 207
Tahun Pembuatan	:	2010
Klasifikasi	:	BKI
Bendera	:	INDONESIA
(ship particular terlampir)		
- (2) Kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dioperasikan/diageni oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Kondisi dan keadaan kapal tunda yang menjadi Objek Perjanjian siap operasi dan diasuransikan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penyerahan Kapal/*on hire* yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Kapal (*On Hire Certificate*), dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana Pasal 6 ayat (1), berdasarkan hasil evaluasi **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan operasional pelayanan penundaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** adalah berkinerja baik dan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



## Pasal 7 DAERAH OPERASIONAL KAPAL

Daerah operasional kapal tunda yaitu di Terminal khusus PT Bayan Resources, Tbk di Perairan Lubuk Tutung Provinsi Kalimantan Timur dan Apabila Kapal dioperasikan diluar Daerah Pelayaran tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** harus meminta persetujuan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu.

## Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Melaksanakan pelayanan jasa penundaan kapal di perairan yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai jadwal kedatangan, keberangkatan kapal untuk keperluan ketepatan waktu pelayanan jasa penundaan kapal;
- c. Membuat nota tagihan kepada Pengguna Jasa atas pelayanan jasa penundaan kapal yang telah diberikan;
- d. Membayar bagi hasil setelah dikurangi kewajiban pembayaran kontribusi PNBP atas pelayanan penundaan kapal kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur Pasal 9 perjanjian ini;
- e. Menyediakan fasilitas yang aman untuk tempat labuh/ tambat Kapal Tunda;
- f. Bertanggungjawab atas kelancaran pelayanan Penundaan Kapal di perairan yang telah ditetapkan;
- g. Menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi perubahan tarif pelayanan jasa penundaan kapal;
- h. Menyetorkan pembayaran kontribusi kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas hasil pelayanan jasa penundaan kapal;

### (2) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Mendapatkan akses dan mengawasi kegiatan pelaksanaan penundaan kapal serta memonitoring informasi kedatangan dan gerakan kapal;
- b. Menegur **PIHAK KEDUA** apabila lahal dalam melaksanakan kegiatan penundaan kapal;
- c. Menerima Kapal Tunda pengganti yang memenuhi persyaratan kerjasama dan laik operasi jika Kapal Tunda yang disebut dalam perjanjian ini rusak/ docking;
- d. Menuntut ganti kerugian atas kelalaian **PIHAK KEDUA** yang menimbulkan kerugian **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan penundaan kapal;
- e. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggantian Crew/ABK Kapal Tunda apabila tidak dapat bekerja dengan baik, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghambat dalam pengoperasiannya;
- f. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama pengoperasian Kapal Tunda setiap 6 (enam) bulan sekali dan selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi.

### (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyediakan Kapal Tunda dengan spesifikasi sebagai mana pasal 5 perjanjian ini, dalam kondisi siap operasi, Crew ABK dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta fasilitas penunjang pengoperasian Kapal Tunda;
- b. Menjamin Kapal Tunda hanya dioperasikan sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Wajib menyiapkan Kapal Tunda pengganti bilamana Kapal Tunda yang menjadi objek kerjasama mengalami *trouble* kerusakan demi kelancaran pelayanan operasional penundaan kapal di Perairan Lubuk Tutung;



- d. Bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas **PIHAK PERTAMA**, yang diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**;
- e. Selama Kapal Tunda dioperasikan, **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas :
  - 1. Ketersediaan ABK (*Crew*) sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
  - 2. Gaji/ penghasilan Anak Buah Kapal (ABK) sesuai dengan aturan ketenagakerjaan;
  - 3. Uang makan ABK;
  - 4. Bahan Bakar Minyak (BBM), pelumas dan air tawar;
  - 5. Perawatan Kapal Tunda, suku cadang, perbaikan dan pengedokan;
  - 6. Sertifikat Kapal Tunda, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Badan Klasifikasi.
- f. Mengasuransikan Kapal Tunda dan ABK/*Crew*;
- g. Membuat tagihan bagi hasil berdasarkan Berita Acara pencocokan pelayanan jasa penundaan kapal disertai faktur pajak PPN (e-faktur) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- h. Menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- i. Melaksanakan kegiatan dan perbaikan Kapal Tunda sesuai ketentuan untuk menjamin *availability* (jam kesiapan) Kapal Tunda;
- j. Bersedia melakukan penggantian personil ABK/*Crew*, apabila dianggap tidak cakap/ tidak mampu melaksanakan tugas dan dapat mengganggu/ menghambat operasional di lapangan.

(4) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Menerima bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) setelah dikurangi pembayaran PNBP atas pelayanan jasa penundaan kapal sebagaimana diatur pada Pasal 9 Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK PERTAMA** atas fasilitas yang aman untuk tempat labuh/ tambat Kapal Tunda;
- c. Mendapatkan informasi mengenai jadwal kedatangan, keberangkatan kapal untuk keperluan olah gerak kapal yang akan dilayani pelayanan penundaan kapal;
- d. Berhak mendapatkan informasi mengenai perubahan Tarif Pelayanan Jasa Penundaan Kapal pada lokasi Perairan Lubuk tutung;
- e. Melakukan perbaikan dan perawatan Kapal Tunda dalam waktu 1 x 24 jam per bulan selama tidak mengganggu kegiatan operasional;
- f. Menghentikan operasional Kapal Tunda apabila **PIHAK KEDUA** belum menerima pembayaran Bagi Hasil Pendapatan (*Revenue sharing*) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai Pasal 9 Perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**BESARAN BAGI HASIL PENDAPATAN (REVENUE SHARING)**

- (1) Berdasarkan pendapatan pengoperasian kapal, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan *sharing*, sesuai ayat (2) di bawah;





- (2) Besaran bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) atas pelayanan jasa penundaan kapal diberikan dengan besaran sebagai berikut :


URAIAN	REVENUE SHARING (Per Bulan)	
	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Jasa Pelayanan Penundaan Kapal	6.000 USD	41.500 USD

### Pasal 10 TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Besaran tarif jasa penundaan yang berlaku di Daerah lingkungan kerja perairan Unit Penyelenggara Pelabuhan Sangatta adalah USD \$ 50.000 / Call Kapal (Lima Puluh Ribu Dollar Amerika) Belum Termasuk PPN 10% (Sepuluh Person);
- (2) Bagi hasil pendapatan jasa penundaan untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan dilakukan setelah besaran tariff jasa penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dikenakan biaya PNBP sebesar 5% (Lima Persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembagian hasil antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan perincian bagi hasil yang diterima sebagai berikut :
- PIHAK PERTAMA** sebesar USD \$ 6.000 / Call Kapal (Enam Ribu Dollar Amerika);
  - PIHAK KEDUA** sebesar USD \$ 41.500 / Call Kapal (Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dollar Amerika).
- (4) Pembayaran bagi hasil (*sharing*) pendapatan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
- BANK MANDIRI**  
**Cabang Sangatta**  
**A/C. : 148-001-152-1088.6**  
**A/N. : PBM. ANDHIKA SAMUDERA JAYA**

### Pasal 11 KEADAAN KAHR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar/*Force Majeure* adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain, gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru hara, kerusuhan, sabotase, dan adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dinyatakan secara tertulis oleh Instansi yang berwenang.



- (2) **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini disebabkan oleh *Force Majeure* kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Dalam hal *Force Majeure* maka pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya, yang disertai laporan dan bukti-bukti yang sah mengenai *Force Majeure* tersebut.
- (4) Pihak yang menerima pemberitahuan *Force Majeure* harus memberikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, dan apabila tidak ada jawaban tertulis maka pemberitahuan *Force Majeure* diterima. Apabila pemberitahuan *Force Majeure* ditolak, maka **PARA PIHAK** melakukan musyawarah yang dibuktikan dengan Berita Acara musyawarah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya pemberitahuan *Force Majeure*.
- (5) Segala hambatan baik keterlambatan, atau terhentinya kegiatan operasional yang disebabkan oleh *Force Majeure*, **PARA PIHAK** tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

### **Pasal 12** **PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini pelaksanaannya dapat dilakukan Penundaan oleh **PIHAK PERTAMA** jika dikemudian hari ditemukan bahwa dalam proses pelaksanaan kerjasama ada indikasi kecurangan yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** diantaranya manipulasi harga, penggelembungan harga (mark up) atau mengurangi (mark down), proyek fiktif, pemalsuan identitas mitra usaha dan/atau barang yang ditawarkan dibawah spesifikasi/kualitas yang disepakati;
- (2) Jika terjadi penundaan pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka untuk sementara pelaksanaan kerjasama dihentikan sampai dengan adanya hasil evaluasi yang dilakukan oleh Instansi berwenang atau Pihak Independen yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan evaluasi;
- (3) Jika berdasarkan hasil evaluasi Pihak Independen bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan kembali oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dan durasi waktu penundaan pelaksanaan perjanjian akan menambah jangka waktu Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- (4) Apabila Perjanjian harus dibatalkan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini maka hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan diperhitungkan secara proporsional.

### **Pasal 13** **HUKUM YANG BERLAKU, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DAN DOMISILI HUKUM**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk memberlakukan Perjanjian ini dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara;



- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) Terhadap segala akibat yang timbul dari Perjanjian **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda.

#### **Pasal 14** **KORESPONDENSI PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan yang harus diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan di tempat usaha **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu :

Kepada	<b>PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA</b>
Alamat	: Jalan Pupuk Raya KM 03 Ruko Niaga Sintuk 1 Nomor A.09, Provinsi Kalimantan Timur
Telephone	: 0821-4217-4666
Fax	:
E-mail	: <a href="mailto:Andhika_mudera_jaya.pt@yahoo.com">Andhika_mudera_jaya.pt@yahoo.com</a>

- (2) Setiap pemberitahuan yang harus diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan di tempat usaha **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu :

Kepada	<b>PT PELINDO JASA MARITIM (SBU PELAYANAN KAPAL)</b>
Alamat	: Jalan H.I.A Saleh Daeng Tompo No. 11 Kota Makassar
Telephone	: (0411)
Faxsimilie	: (0411)
E-mail	: <a href="mailto:sbupid.mak@service@finaport4.co.id">sbupid.mak@service@finaport4.co.id</a>

#### **Pasal 15** **PENAFSIRAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara Perjanjian ini dengan dokumen-dokumen lampirannya, maka yang akan diberlakukan adalah Perjanjian ini.

#### **Pasal 16** **BEA MATERAI/PAJAK**

- (1) Bea materai untuk Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pajak-pajak yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas pembayaran pajak tersebut, masing-masing Pihak wajib menyerahkan copy dari faktur atau bukti pembayaran;
- (3) Biaya penggandaan dokumen kontrak dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



9/12





**Pasal 17**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan, baik dengan mengubah dan/atau menambah sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan/atau Perjanjian Perubahan (Amandemen), untuk kemudian Addendum/ Amandemen dimaksud menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dirundingkan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan akan dibuatkan secara tertulis yang menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**DEMIKIAN PERJANJIAN INI**

dibuat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, ber materai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Asli pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan Perjanjian Asli kedua untuk **PIHAK PERTAMA**, serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
PT. PELINDO JASA MARITIM  
SBU PELAYANAN KAPAL  
GENERAL MANAGER

SUHADI HAMID

**PIHAK KEDUA**  
PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA  
DIREKTUR



## SHIP'S PARTICULAR

## TB.ARYA CHANDRA

Dipindai dengan CamScanner

<b>A DATA UTAMA</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
• Nama Kapal : TB.ARYA CHANDRA	• TUGGAK	• KAPASITAS
• Tipe : Tug	• Kapasitas :	• Gross Tonnage
• Panjang : 22.00 m	• 10000 kN	• Net Tonnage
• Lebar : 6.00 m	• 20	• Fuel Oil
• Tinggi : 4.00 m	• 207.000 DWT	• Fresh Water
• Kapasitas :	• 5 VESSEL DATA : 43444	
• Kapasitas :	• 104.552	
• Kapasitas :	• 324.612 DWT	
• Kapasitas :	• 886.653	
<b>B DIMENS.</b>		
• Panjang :	• 22.00 m	• Gross Tonnage
• Lebar :	• 6.00 m	• Net Tonnage
• Tinggi :	• 4.00 m	• Fuel Oil
• Kapasitas :	• 22.000 DWT	• Fresh Water
• Kapasitas :	• 886.653	
<b>C ENGR:</b>		
<b>D1 Main Engine (Port &amp; STB)</b>	<b>D2 Gear Box (Port &amp; STB)</b>	
• Model : 2P90	• Limit	• 2 Pts
• Wert : 347500	• V/S	• TW-4040
• Power : 22.000 bhp	• Model Year	• 193.231.127
• Serial Number : 105	• Serial Number	• 2001237-1-200323-1
• Weight : 26.000 t	• Max No Capacity	• 1223
	• RPM	• 550
		• 215
<b>D3 Auxiliary Engine(Port &amp; STB)</b>	<b>D4 Generator (Port &amp; STB)</b>	
• Jumlah : 2 Pcs	• Limit	
• Wert : 35072	• V/S	• 144544-145
• Power : 72.000 bhp	• Model	• 17-4024
• Serial Number : 42120001552 (P)	• Serial Number	• 401
• Power : 60.000 kW	• Weight	• 305 kg
• Weight : 65 t	• Voltage	
• Model : 4000	• Frequency	
• Model : 1430		
• Weight : 522 kg		
<b>D5 Anchor (21st)</b>	<b>D6 Oil/Water Separator</b>	
• Wert : 5.475.000,-	• Model : CEN-2.000	
• Type : 3415025-2	• Type : C10025	
• Material : 350-C-10.50H25.5	• Rated : 2000 l/min	
• Weight : 11.25 t	• Capacity : 400 l/min	
	• Output : 1.100.000 l/min	
	• Weight : 210.000 kg	
<b>E1 Anti-fouling Coating</b>		
• 1. Lantai : Epoxy		
• 2. Dinding : Epoxy		
• 3. Atap : Epoxy		
• 4. Rangka : Epoxy		
• 5. Pintu : Epoxy		
• 6. Jendela : Epoxy		
• 7. Tangga : Epoxy		
• 8. Lantai : Epoxy		
• 9. Dinding : Epoxy		
• 10. Atap : Epoxy		
• 11. Rangka : Epoxy		
• 12. Pintu : Epoxy		
• 13. Jendela : Epoxy		
• 14. Tangga : Epoxy		
• 15. Lantai : Epoxy		
• 16. Dinding : Epoxy		
• 17. Atap : Epoxy		
• 18. Rangka : Epoxy		
• 19. Pintu : Epoxy		
• 20. Jendela : Epoxy		
• 21. Tangga : Epoxy		
• 22. Lantai : Epoxy		
• 23. Dinding : Epoxy		
• 24. Atap : Epoxy		
• 25. Rangka : Epoxy		
• 26. Pintu : Epoxy		
• 27. Jendela : Epoxy		
• 28. Tangga : Epoxy		
• 29. Lantai : Epoxy		
• 30. Dinding : Epoxy		
• 31. Atap : Epoxy		
• 32. Rangka : Epoxy		
• 33. Pintu : Epoxy		
• 34. Jendela : Epoxy		
• 35. Tangga : Epoxy		
• 36. Lantai : Epoxy		
• 37. Dinding : Epoxy		
• 38. Atap : Epoxy		
• 39. Rangka : Epoxy		
• 40. Pintu : Epoxy		
• 41. Jendela : Epoxy		
• 42. Tangga : Epoxy		
• 43. Lantai : Epoxy		
• 44. Dinding : Epoxy		
• 45. Atap : Epoxy		
• 46. Rangka : Epoxy		
• 47. Pintu : Epoxy		
• 48. Jendela : Epoxy		
• 49. Tangga : Epoxy		
• 50. Lantai : Epoxy		
• 51. Dinding : Epoxy		
• 52. Atap : Epoxy		
• 53. Rangka : Epoxy		
• 54. Pintu : Epoxy		
• 55. Jendela : Epoxy		
• 56. Tangga : Epoxy		
• 57. Lantai : Epoxy		
• 58. Dinding : Epoxy		
• 59. Atap : Epoxy		
• 60. Rangka : Epoxy		
• 61. Pintu : Epoxy		
• 62. Jendela : Epoxy		
• 63. Tangga : Epoxy		
• 64. Lantai : Epoxy		
• 65. Dinding : Epoxy		
• 66. Atap : Epoxy		
• 67. Rangka : Epoxy		
• 68. Pintu : Epoxy		
• 69. Jendela : Epoxy		
• 70. Tangga : Epoxy		
• 71. Lantai : Epoxy		
• 72. Dinding : Epoxy		
• 73. Atap : Epoxy		
• 74. Rangka : Epoxy		
• 75. Pintu : Epoxy		
• 76. Jendela : Epoxy		
• 77. Tangga : Epoxy		
• 78. Lantai : Epoxy		
• 79. Dinding : Epoxy		
• 80. Atap : Epoxy		
• 81. Rangka : Epoxy		
• 82. Pintu : Epoxy		
• 83. Jendela : Epoxy		
• 84. Tangga : Epoxy		
• 85. Lantai : Epoxy		
• 86. Dinding : Epoxy		
• 87. Atap : Epoxy		
• 88. Rangka : Epoxy		
• 89. Pintu : Epoxy		
• 90. Jendela : Epoxy		
• 91. Tangga : Epoxy		
• 92. Lantai : Epoxy		
• 93. Dinding : Epoxy		
• 94. Atap : Epoxy		
• 95. Rangka : Epoxy		
• 96. Pintu : Epoxy		
• 97. Jendela : Epoxy		
• 98. Tangga : Epoxy		
• 99. Lantai : Epoxy		
• 100. Dinding : Epoxy		
• 101. Atap : Epoxy		
• 102. Rangka : Epoxy		
• 103. Pintu : Epoxy		
• 104. Jendela : Epoxy		
• 105. Tangga : Epoxy		
• 106. Lantai : Epoxy		
• 107. Dinding : Epoxy		
• 108. Atap : Epoxy		
• 109. Rangka : Epoxy		
• 110. Pintu : Epoxy		
• 111. Jendela : Epoxy		
• 112. Tangga : Epoxy		
• 113. Lantai : Epoxy		
• 114. Dinding : Epoxy		
• 115. Atap : Epoxy		
• 116. Rangka : Epoxy		
• 117. Pintu : Epoxy		
• 118. Jendela : Epoxy		
• 119. Tangga : Epoxy		
• 120. Lantai : Epoxy		
• 121. Dinding : Epoxy		
• 122. Atap : Epoxy		
• 123. Rangka : Epoxy		
• 124. Pintu : Epoxy		
• 125. Jendela : Epoxy		
• 126. Tangga : Epoxy		
• 127. Lantai : Epoxy		
• 128. Dinding : Epoxy		
• 129. Atap : Epoxy		
• 130. Rangka : Epoxy		
• 131. Pintu : Epoxy		
• 132. Jendela : Epoxy		
• 133. Tangga : Epoxy		
• 134. Lantai : Epoxy		
• 135. Dinding : Epoxy		
• 136. Atap : Epoxy		
• 137. Rangka : Epoxy		
• 138. Pintu : Epoxy		
• 139. Jendela : Epoxy		
• 140. Tangga : Epoxy		
• 141. Lantai : Epoxy		
• 142. Dinding : Epoxy		
• 143. Atap : Epoxy		
• 144. Rangka : Epoxy		
• 145. Pintu : Epoxy		
• 146. Jendela : Epoxy		
• 147. Tangga : Epoxy		
• 148. Lantai : Epoxy		
• 149. Dinding : Epoxy		
• 150. Atap : Epoxy		
• 151. Rangka : Epoxy		
• 152. Pintu : Epoxy		
• 153. Jendela : Epoxy		
• 154. Tangga : Epoxy		
• 155. Lantai : Epoxy		
• 156. Dinding : Epoxy		
• 157. Atap : Epoxy		
• 158. Rangka : Epoxy		
• 159. Pintu : Epoxy		
• 160. Jendela : Epoxy		
• 161. Tangga : Epoxy		
• 162. Lantai : Epoxy		
• 163. Dinding : Epoxy		
• 164. Atap : Epoxy		
• 165. Rangka : Epoxy		
• 166. Pintu : Epoxy		
• 167. Jendela : Epoxy		
• 168. Tangga : Epoxy		
• 169. Lantai : Epoxy		
• 170. Dinding : Epoxy		
• 171. Atap : Epoxy		
• 172. Rangka : Epoxy		
• 173. Pintu : Epoxy		
• 174. Jendela : Epoxy		
• 175. Tangga : Epoxy		
• 176. Lantai : Epoxy		
• 177. Dinding : Epoxy		
• 178. Atap : Epoxy		
• 179. Rangka : Epoxy		
• 180. Pintu : Epoxy		
• 181. Jendela : Epoxy		
• 182. Tangga : Epoxy		
• 183. Lantai : Epoxy		
• 184. Dinding : Epoxy		
• 185. Atap : Epoxy		
• 186. Rangka : Epoxy		
• 187. Pintu : Epoxy		
• 188. Jendela : Epoxy		
• 189. Tangga : Epoxy		
• 190. Lantai : Epoxy		
• 191. Dinding : Epoxy		
• 192. Atap : Epoxy		
• 193. Rangka : Epoxy		
• 194. Pintu : Epoxy		
• 195. Jendela : Epoxy		
• 196. Tangga : Epoxy		
• 197. Lantai : Epoxy		
• 198. Dinding : Epoxy		
• 199. Atap : Epoxy		
• 200. Rangka : Epoxy		
• 201. Pintu : Epoxy		
• 202. Jendela : Epoxy		
• 203. Tangga : Epoxy		
• 204. Lantai : Epoxy		
• 205. Dinding : Epoxy		
• 206. Atap : Epoxy		
• 207. Rangka : Epoxy		
• 208. Pintu : Epoxy		
• 209. Jendela : Epoxy		
• 210. Tangga : Epoxy		
• 211. Lantai : Epoxy		
• 212. Dinding : Epoxy		
• 213. Atap : Epoxy		
• 214. Rangka : Epoxy		
• 215. Pintu : Epoxy		
• 216. Jendela : Epoxy		
• 217. Tangga : Epoxy		
• 218. Lantai : Epoxy		
• 219. Dinding : Epoxy		
• 220. Atap : Epoxy		
• 221. Rangka : Epoxy		
• 222. Pintu : Epoxy		
• 223. Jendela : Epoxy		
• 224. Tangga : Epoxy		
• 225. Lantai : Epoxy		
• 226. Dinding : Epoxy		
• 227. Atap : Epoxy		
• 228. Rangka : Epoxy		
• 229. Pintu : Epoxy		
• 230. Jendela : Epoxy		
• 231. Tangga : Epoxy		
• 232. Lantai : Epoxy		
• 233. Dinding : Epoxy		
• 234. Atap : Epoxy		
• 235. Rangka : Epoxy		
• 236. Pintu : Epoxy		
• 237. Jendela : Epoxy		
• 238. Tangga : Epoxy		
• 239. Lantai : Epoxy		
• 240. Dinding : Epoxy		
• 241. Atap : Epoxy		
• 242. Rangka : Epoxy		
• 243. Pintu : Epoxy		
• 244. Jendela : Epoxy		
• 245. Tangga : Epoxy		
• 246. Lantai : Epoxy		
• 247. Dinding : Epoxy		
• 248. Atap : Epoxy		
• 249. Rangka : Epoxy		
• 250. Pintu : Epoxy		
• 251. Jendela : Epoxy		
• 252. Tangga : Epoxy		
• 253. Lantai : Epoxy		
• 254. Dinding : Epoxy		
• 255. Atap : Epoxy		
• 256. Rangka : Epoxy		
• 257. Pintu : Epoxy		
• 258. Jendela : Epoxy		
• 259. Tangga : Epoxy		
• 260. Lantai : Epoxy		
• 261. Dinding : Epoxy		
• 262. Atap : Epoxy		
• 263. Rangka : Epoxy		
• 264. Pintu : Epoxy		
• 265. Jendela : Epoxy		
• 266. Tangga : Epoxy		
• 267. Lantai : Epoxy		
• 268. Dinding : Epoxy		
• 269. Atap : Epoxy		
• 270. Rangka : Epoxy		
• 271. Pintu : Epoxy		
• 272. Jendela : Epoxy		
• 273. Tangga : Epoxy		
• 274. Lantai : Epoxy		
• 275. Dinding : Epoxy		
• 276. Atap : Epoxy		
• 277. Rangka : Epoxy		
• 278. Pintu : Epoxy		
• 279. Jendela : Epoxy		
• 280. Tangga : Epoxy		
• 281. Lantai : Epoxy		
• 282. Dinding : Epoxy		
• 283. Atap : Epoxy		
• 284. Rangka : Epoxy		
• 285. Pintu : Epoxy		
• 286. Jendela : Epoxy		
• 287. Tangga : Epoxy		
• 288. Lantai : Epoxy		
• 289. Dinding : Epoxy		
• 290. Atap : Epoxy		
• 291. Rangka : Epoxy		
• 292. Pintu : Epoxy		
• 293. Jendela : Epoxy		
• 294. Tangga : Epoxy		
• 295. Lantai : Epoxy		
• 296. Dinding : Epoxy		
• 297. Atap : Epoxy		
• 298. Rangka : Epoxy		
• 299. Pintu : Epoxy		
• 300. Jendela : Epoxy		
• 301. Tangga : Epoxy		
• 302. Lantai : Epoxy		
• 303. Dinding : Epoxy		
• 304. Atap : Epoxy		
• 305. Rangka : Epoxy		
• 306. Pintu : Epoxy		
• 307. Jendela : Epoxy		
• 308. Tangga : Epoxy		
• 309. Lantai : Epoxy		
• 310. Dinding : Epoxy		
• 311. Atap : Epoxy		
• 312. Rangka : Epoxy		
• 313. Pintu : Epoxy		
• 314. Jendela : Epoxy		
• 315. Tangga : Epoxy		
• 316. Lantai : Epoxy		
• 317. Dinding : Epoxy		
• 318. Atap : Epoxy		
• 319. R		